

RENOVASI BANGUNAN SMA

2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

DESKRIPSI RINGKAS PEDOMAN PELAKSANAAN

1. PEMBERI BANTUAN : Direktorat Pembinaan SMA

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH RENOVASI

BANGUNAN SMA

3. TUJUAN : 1. Mendukung program Pendidikan

Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA dan menuju wajib

belajar 12 tahun;

2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

3. Meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai prasarana pendidikan dan

pembelajaran di sekolah.

4. Terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna

dan pengelola bangunan SMA.

5. Membangun citra baru bangunan SMA

yang tertata dan berpenampilan baik.

4. BENTUK BANTUAN : 100 paket Renovasi Bangunan SMA

Senilai Rp. 50.000.000.000,-

5. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi standar dan fungsi ruang dan

bangunan.

6. PENERIMA MANFAAT : 1. Dinas Pendidikan Provinsi;

2. SMA penerima bantuan pemerintah;

3. Masyarakat sekitar sekolah

7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN

BANTUAN

: 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;

2. Pembangunan dilaksanakan secara **swakelola**, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Perbasis Sekolah (MPS):

Berbasis Sekolah (MBS);

3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak

sekolah.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Komplek Ditjen Dikdasmen, Gedung A Lantai 2, Jalan R.S Fatmawati, Cipete, Jakarta

Selatan, 12410

- ii -

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas prasarana layanan pendidikan menengah dalam bentuk

renovasi bangunan SMA, merupakan wujud kegiatan dalam mendukung

program pendidikan menengah universal dan rintisan wajib belajar 12 (dua

belas) tahun. Renovasi bangunan SMA akan merubah perwajahan depan

sekolah, meningkatkan kapasitas dan menambah ketersediaan fungsi ruang.

Sehingga akan membangun citra baru bangunan sekolah SMA, yang tertata,

berpenampilan baik dan dapat mengimbangi perkembangan arsitektur

lingkungan. Pada akhirnya renovasi bangunan SMA dapat menambah minat

dan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA.

Pada APBN tahun 2019, dialokasikan 100 paket renovasi bangunan SMA

untuk merevitalisasi ruang pembelajaran dan ruang penunjang yang menjadi

bagian dari perwajahan depan sekolah. Kegiatan renovasi bangunan SMA

dilaksanakan oleh Sekolah-sekolah, melalui mekanisme penyaluran bantuan

pemerintah.

Pedoman pelaksanaan disusun sebagai bahan informasi operasional dalam

pengelolaan dan pelaksanaan bantuan pemerintah. Pedoman ini berisi

informasi tentang standar bantuan pemerintah, pengelolaan bantuan

pemerintah dari aspek administrasi dan aspek teknis.

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah penerima

bantuan pemerintah, agar melaksanakan pembangunan dengan penuh

amanah, bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan pendidikan.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Pembinaan SMA

Drs. Purwadi Sutanto, M.Si

NIP. 19610404 198503 1 003

DAFTAR ISI

DESK	RIPSI RINGKAS PEDOMAN PELAKSANAAN	i
KATA	PENGANTAR	ii
DAFT	AR ISI	iii
BAB I	_PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Dasar Hukum	2
C.	Tujuan	4
D.	Sasaran Renovasi	4
E.	Satuan Biaya Bantuan Pemerintah	4
F.	Penerima dan Pelaksanaan Bantuan	4
G.	Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan	5
H.	Prinsip-Prinsip Bantuan Renovasi Bangunan SMA	6
I.	Skema Proses Kegiatan Renovasi Bangunan SMA	7
BAB I	I_MEKANISME PENYALURAN DANA	8
A.	Lembaga Penerima dan Pelaksanaan Bantuan	8
В.	Analisis dan Verifikasi	8
C.	Bimbingan Teknis	9
D.	Penyaluran Dana Bantuan	9
E.	Rekening Penerima Bantuan Pemerintah	10
BAB I	II_PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	12
A.	Pemanfaatan Dana Bantuan	12
В.	Jangka Waktu Pembangunan	15
C.	Revisi Pekerjaan	16
D.	Panitia Pembangunan	16
E.	Tanggung Jawab Penerima Bantuan	18
F.	Ketentuan Perpajakan	19
G.	Indikator Keberhasilan	22
BAB I	V_PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	24
A.	Etika Pengelolaan Bantuan	24
B.	Supervisi	25
C.	Pelaporan	25
D.	Serah Terima Hasil Pekerjaan	25
E.	Sanksi	25
BAB V	_PENUTUP	27

LAMPIRAN A STANDAR FASILITAS BAGI PENYANDANG CACAT

LAMPIRAN B UMUM, PENGELOLAAN DANA BANTUAN, &

PERPAJAKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi bangunan sekolah seiring dengan bertambahnya usia layan akan mengalami penurunan keandalan bangunan dan nilai estetika. Penurunan keandalan ini dapat diakibatkan oleh pola penggunaan bangunan, kondisi cuaca dan perubahan fungsi ruang. Kondisi bangunan sekolah yang menurun keandalannya akan berpengaruh pada performansi fungsi bangunan. Pada sisi lain nilai estetika bangunan SMA khususnya pada bangunan-bangunan SMA dengan model standar, seiring dengan berjalannya waktu perlu menyesuaikan dengan perkembangan arsitektur lingkungan. Untuk itu upaya peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, atau yang dikenal sebagai renovasi bangunan SMA perlu dilakukan pada bangunan-bangunan SMA.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menjadi payung hukum dalam upaya renovasi bangunan sekolah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa persyaratan pemenuhan fungsi utama bangunan ditinjau pada dua persyaratan teknis yaitu, 1) persyaratan tata bangunan dan lingkungan; 2) persyaratan keandalan bangunan, khususnya terhadap aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Aspek-aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan dasar perlunya dilakukan upaya renovasi bangunan SMA.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa usia bangunan SMA dipersyaratkan dapat berfungsi dengan baik hingga 20 tahun. Namun pada umumnya dijumpai di berbagai daerah banyak bangunan SMA, melalui upaya pemeliharaan dan perawatan bangunan masih dapat berfungsi dengan baik hingga usia layan bangunan lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya untuk bangunan-bangunan SMA dengan usia layan bangunan lebih dari 20 tahun, tinjauan

perlunya renovasi bangunan SMA merupakan bentuk tanggung jawab teknis dari pengguna bangunan. Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan renovasi bangunan SMA pada sekolah-sekolah sasaran. Hasil pengamatan di lapangan menunjukan bahwa kondisi bangunan-bangunan SMA yang telah direnovasi menunjukan peningkatan kualitas fungsi dan perwajahan sekolah yang lebih baik, dan menunjang peningkatan kualitas dan standar ruang belajar dan ruang penunjang yang ada di lingkungan sekolah.

Pertimbangan dari kondisi faktual bangunan sekolah dan pemenuhan terhadap prasyarat teknis dari aspek hukum dari suatu bangunan sekolah, menjadi dasar perlunya upaya kegiatan renovasi bangunan SMA oleh Direktorat Pembinaan SMA. Program ini dijalankan dengan mengedepankan identifikasi dan pemenuhan syarat teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan renovasi bangunan SMA pada sekolah yang menjadi sasaran.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan program pemberian bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA mengacu pada:

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 Tentang Perubahan atas`Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum

Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;

- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Nomor SP DIPA 023.03.1.419514/2018 Tanggal 5 Desember 2018.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan renovasi bangunan SMA adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
- 2. Terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna dan pengelola bangunan SMA;
- 3. Membangun citra baru bangunan SMA yang tertata dan berpenampilan menarik, tidak kusam dan biasa.

D. Sasaran Renovasi

Sasaran bantuan adalah 100 paket renovasi bangunan SMA untuk sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan, termasuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);

E. Satuan Biaya Bantuan Pemerintah

Nilai satuan biaya (unit cost) bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA disesuaikan dengan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) pada masing-masing Kabupaten/Kota. Data IKK yang digunakan adalah publikasi dari Biro Pusat Statistik yaitu Indek Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017.

F. Penerima dan Pelaksanaan Bantuan

Lembaga Penerima dan penanggungjawab bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA tahun anggaran 2019 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan. Penanggung jawab

bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.

G. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan

Kriteria dan persyaratan sekolah untuk dapat menerima bantuan pemerintah renovasi bangunan, dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Kriteria sekolah penerima bantuan, diantaranya:
 - a. Usia bangunan SMA lebih dari 20 tahun;
 - b. Semua bagian bangunan dapat direnovasi, dengan prioritas adalah bagian depan sekolah;
 - c. Lingkup kegiatan renovasi bangunan sekolah, sekurangkurangnya harus mencakup salah satu di bawah ini:
 - Membangun perwajahan baru bangunan sekolah;
 - Meningkatkan performansi bangunan sekolah;
 - Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali;
 - Menambah kapasitas dan utilisasi fungsi ruang, disertai perubahan alokasi fungsi ruang;
 - Meningkatkan tingkat keamananan bangunan melalui penambahan dan rekayasa kapasitas struktur bangunan.
 - d. Sekolah yang mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh, kerusuhan, dll) atau bencana alam (rob, gempa, banjir, longsor, dll), mendapat alokasi khusus sebagai sekolah sasaran penerima bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA;
 - e. Sekolah yang berada di daerah dengan kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dapat memperoleh alokasi khusus sebagai sekolah sasaran penerima bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA, sesuai kebijakan dari Direktorat Pembinaan SMA;
- 2. Syarat umum sekolah penerima bantuan, diantaranya:
 - a. Memiliki kemampuan dan komitmen internal dalam bentuk dana *sharing* (imbal swadaya), untuk mendukung penyelesaian lingkup pekerjaan renovasi bangunan yang telah direncanakan khususnya untuk pekerjaan non standar atau luasan bangunan tambahan yang akan direnovasi;
 - b. Bangunan sekolah yang masuk kategori cagar budaya, tidak diperkenankan menjadi sasaran bangunan yang akan direnovasi;

- c. Untuk sasaran bangunan sekolah yang sudah direncanakan atau masuk program penghapusan aset, maka pelaksanaan renovasi bangunan sekolah baru dapat dilaksanakan setelah surat persetujuan atau surat konfirmasi proses penghapusan aset dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang yang selanjutnya ditembuskan kepada Direktorat PSMA oleh pihak sekolah;
- d. Untuk bangunan yang tidak akan menempuh proses penghapusan aset, maka klausulnya menjadi peningkatan fungsi bangunan;
- e. Bangunan yang akan direnovasi harus berada di atas tanah yang memiliki kejelasan status sebagai hak milik sekolah, yang diperkuat dengan legalitas;
- f. Mengurus IMB apabila menjadi keharusan dari peraturan daerah masing-masing;
- g. Sekolah telah mengisi pemutakhiran DAPODIK dibuktikan dengan dilampirkannya lembar *print out* data sarana prasana untuk sekolah yang bersangkutan;
- h. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial atau mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya.


H. Prinsip-Prinsip Bantuan Renovasi Bangunan SMA

- 1. Partisipatif. Pengelolaan bantuan dilakukan, direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk peralatan melalui penyedia barang dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efesiensi, efektifitas dan mengutamakan produk dalam negeri serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Transparan. Pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 3. *Akuntabel.* Pengelolaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas pekerjaan

- maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- 4. *Demokratis*. Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu mengajukan saran, kritik atau pendapat.
- 5. Efektif dan Efisien. Pemanfaatan dana bantuan harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.

I. Skema Proses Kegiatan Renovasi Bangunan SMA

Proses kegiatan renovasi bangunan SMA dimulai sejak proses seleksi hingga output bangunan hasil renovasi, dijelaskan dalam skema sederhana sebagai berikut:



Gambar 1 Skema Proses Kegiatan Renovasi Bangunan SMA

BAB II

MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penerima Bantuan

Lembaga Penerima bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA tahun anggaran 2019 adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta yang memenuhi kriteria dan persyaratan. Penanggung jawab bantuan adalah Kepala Sekolah, sebagai wakil dari Sekolah. Sedangkan Pelaksanaan bantuan adalah Panitia Pembangunan yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.

B. Analisis dan Verifikasi

Direktorat Pembinaan SMA melakukan analisis dan verifikasi daftar usulan sekolah (long list) dari hasil analisis menjadi daftar pendek (short list) sekolah calon penerima bantuan.

1. Analisis

Direktorat Pembinaan SMA menjadikan proposal usulan dari sekolah sebagai basis data analisis dalam penyaluran bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA. Analisis yang dilakukan mencakup:

- a. Pemenuhan kriteria dan persyaratan penerima bantuan;
- b. Penilaian desain dari renovasi bangunan SMA yang diajukan oleh sekolah.

Hasil analisis menghasilkan nominasi sekolah SMA yang akan diverikasi lapangan dan masuk dalam kriteria sekolah penerima bantuan pemerintah.

2. Verifikasi Lapangan

- a. Verifikasi lapangan dilakukan untuk menilai kesesuaian kondisi faktual bangunan sekolah dengan persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya pengecekan langsung data usia bangunan, posisi bangunan dan dokumen sekolah yang terkait;
- b. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA, dengan melibatkan tenaga ahli bangunan;

3. Penetapan Penerima Bantuan

Informasi masukan hasil analisis dan verifikasi lapangan selanjutnya menjadi Daftar Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Renovasi bangunan SMA (*short list*).

C. Bimbingan Teknis

- 1. Sekolah yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan akan diundang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan bantuan pemerintah renonasi sekolah, dengan membawa proposal;
- 2. Agenda bimbingan teknis adalah:
 - a. Materi Bimbingan Teknis, meliputi kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, standarisasi teknis bangunan SMA, pengelolaan bantuan Pemerintah, pelaksanaanbantuan Pemerintah;
 - b. Review proposal sekolah;
 - c. Penandatanganan dokumen penyaluran dan nota kesepakatan perjanjian kerja sama penggunaan dana bantuan pemerintah.
- 3. Proposal hasil review setelah diperbaiki dan dilengkapi harus segera dikirim ke Direktorat Pembinaan SMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas A4 dijilid rapi,
 - b. Sampul/cover warna PUTIH,
 - c. Sudut sampul kanan atas diberi tulisan "HASIL REVIEW PROPOSAL RENOVASI BANGUNAN SMA TAHUN 2019";
 - d. Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal setelah kegiatan bimbingan teknis;
 - e. Proposal dikirim melalui:
 - 1) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Direktorat Pembinaan SMA

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Gedung A Lantai 2 Jalan RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan.

2) Email : subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id

cc ke : sarprasditpsma@yahoo.co.id

D. Penyaluran Dana Bantuan

- 1. Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap 1 (70%), disalurkan setelah penandatanganan SP2D dan Kuitansi penyaluran dana bantuan Tahap 1.

Alokasi penggunaan dana tahap 1 diperuntukkan bagi:

- 1) Paket pekerjaan fisik;
- 2) Jasa tenaga teknis perencanaan (penuh);
- 3) Jasa tenaga teknis pengawasan (sebagian);
- 4) Biaya pengelolaan bagi panitia pembangunan (sebagian).

- b. Tahap 2 (30%), disalurkan setelah penandatangan Kuitansi penyaluran dana bantuan Tahap 2 dan penyampaian Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pembangunan mencapai 50%. Alokasi penggunaan dana tahap 2, diperuntukkan bagi:
 - 1) Paket pekerjaan fisik (penyelesaian);
 - 2) Jasa tenaga teknis pengawasan (pemenuhan);
 - 3) Biaya pengelolaan bagi panitia pembangunan (pemenuhan);
- 2. Jumlah dana yang ditransfer dari Bank Penyalur ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah nominal yang tertera pada SP2D;
- 3. Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta III, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut:
 - a. Dana bantuan disalurkan segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi (kwitansi, pakta integritas, SP2D, tanggungjawab mutlak, SPPB) oleh penerima bantuan (Kepala SMA);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diteruskan ke Biro Keuangan;
 - c. Bagian Keuangan berdasarkan usulan SPP dari Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN Jakarta III;
 - d. Kepala KPPN Jakarta III berdasarkan usulan SPM dari Biro Keuangan akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Penyalur Bantuan;
 - e. Setelah menerima SP2D dari KPPN Jakarta III, Bank Penyalur Bantuan mentransfer dana bantuan ke rekening bank sekolah.

E. Rekening Penerima Bantuan Pemerintah

- Transfer dana dilakukan melalui lembaga perbankan yang terpilih sebagai bank penyalur sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
- 2. Rekening penerima bantuan pemerintah yang digunakan adalah rekening giro yang dibuka oleh Direktorat Pembinaan SMA. Apabila sekolah belum memiliki nomor rekening, Direktorat Pembinaan SMA

akan membukakan nomor rekening baru pada bank penyalur yang ditunjuk.

- 3. Tujuan pembukaan nomor rekening sekolah adalah:
 - a. Menghindari kegagalan pengiriman ulang (*retur*) karena kesalahan nomor rekening yang berakibat pada lama waktu pengiriman dan pertanggung jawaban penyaluran dana;
 - b. Memastikan bahwa dana sudah diterima oleh penerima bantuan;
 - c. Memudahkan pertanggungjawaban penyaluran dana dan pelaporan.
- 4. Yang berhak mencairkan dana adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah yang ditunjukan dengan SK pengangkatan, membubuhkan spesimen tanda tangan serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemanfaatan Dana Bantuan

- 1. Dana bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA yang langsung diperuntukan untuk sekolah berikut alokasinya (%), mencakup:
 - a. Pembiayaan pembangunan fisik renovasi bangunan sekolah (96%);
 - b. Perencanaan (1,25%), Pengawasan (1,25%) dan Pengelolaan (1,5%)
- 2. Pembiayaan pembangunan fisik renovasi bangunan SMA mencakup komponen pembelian bahan atau material bangunan, upah tukang, pembelian atau penyewaan peralatan, serta pajak-pajak yang terkait dengan transaksi pembelian bahan dan material bangunan.
- 3. Perencanaan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Perencanaan renovasi bangunan SMA dilaksanakan mengacu pada Master Plan sekolah;
 - b. Dokumen perencanaan yang disiapkan, mencakup:
 - Membuat gambar disain perwajahan 2D dan 3D dari bangunan yang direnovasi;
 - Membuat gambar kerja sesuai bagian bangunan yang direnovasi diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jenis gambar dan skala

No	Jenis gambar kerja	Skala
1	Block plan	1:200
2	Site plan	1:200
3	Tampak depan, belakang dan samping	1:100
4	Denah	1:100
5	Potongan	1:100
6	Rangka dan penutup atap	1:100
7	Rangka dan penutup plafon	1:100
8	Skema denah balok	1:100
9	Skema denah kolom	1:100
10	Tabel pembesian balok dan kolom	1:20

No	Jenis gambar kerja	Skala
11	Layout pemasangan penutup	1:100
	lantai/keramik/granit/dll	
12	Pondasi dan pembesiannya	1:20
13	Instalasi dan jaringan air bersih	1:100
14	Instalasi dan jaringan kelistrikan	1:100
15	Jaringan air kotor dan limbah	1:100
16	Tangki septik	1:50
17	RAM bagi penyandang cacat area lobi	1:50
18	Kusen pintu dan jendela	1:20
19	Dan lain-lain yang dianggap perlu	

- Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut analisa harga satuannya;
- Menyusun daftar harga bahan dan upah;
- Menyusun daftar spesifikasi bahan dan material yang digunakan dalam pembangunan;
- Menyusun metode pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan, mulai dari persiapan, pembongkaran bangunan hingga selesainya renovasi bangunan SMA;
- Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, yang diserta Kurva-S untuk memantau progres rencana dan realisasi.
- c. Pembiayaan perencanaan dialokasikan bagi penyusunan dokumen perencanaan, berikut pajak yang menyertainya;
- d. Perencanaan dapat dilakukan oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Konsultan perencana dapat dibantu oleh tim teknis dalam menyiapkan dokumen perencanaan.
- 4. Pengawasan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pengawasan difokuskan pada:
 - Pemenuhan volume luas bangunan,
 - Spesifikasi bahan dan teknik konstruksi,
 - Pemenuhan target waktu penyelesaian, serta
 - Penyusunan dokumen laporan pengawasan.

- b. Dokumen pengawasan yang disiapkan mencakup: Laporan progres mingguan, Laporan progres bulanan, Laporan progres 50% dan Laporan progres 100% beserta berita acara yang menyertainya.
- c. Pengawasan dilaksanakan sesuai jangka waktu pelaksanaan renovasi bangunan SMA, termasuk apabila ada penambahan waktu pelaksanaan;
- d. Pengawasan dapat dilakukan oleh Konsultan Pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Konsultan pengawas dapat dibantu oleh tim teknis dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan.
- e. Pembiayaan pengawasan dialokasikan bagi mendukung kegiatan pengawasan (poin a.) beserta pajak-pajak yang menyertainya.
- 5. Pengelolaan renovasi bangunan SMA harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan renovasi bangunan SMA harus dikelola dengan baik dan bertanggungjawab oleh pihak sekolah;
 - b. Pengelolaan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah.
 - c. Kegiatan pengelolaan difokuskan pada pengendalian pelaksanaan renovasi bangunan SMA agar memenuhi target: 1) waktu pelaksanaan; 2) ruang lingkup pekerjaan sesuai dokumen perencanaan; dan 3) rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan.
 - d. Pembiayaan yang dapat dibebankan pada alokasi dana pengelolaan, mencakup: transport panitia, rapat koordinasi, penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan.
- 6. Penyaluran dana bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA, dibagi dalam bentuk paket nilai bantuan. Setiap paket bantuan bernilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Sekolah penerima bantuan dimungkinkan untuk dapat menerima lebih dari 1 (satu) paket;
- 7. Apabila dana bantuan pemerintah tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan renovasi bangunan SMA sesuai dengan sasaran yang disepakati dalam surat pernyataan kesanggupan, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak penerima bantuan;

- 8. Dana bantuan pemerintah yang diterima tidak diperuntukan untuk biaya pembongkaran bangunan, pengurusan berbagai ijin, honor panitia dan lain-lain yang tidak diatur dalam pedoman;
- 9. Alokasi lain yang diberikan terkait penyaluran bantuan pemerintah renovasi bangunan adalah transport PP dan uang harian perjalanan dinas untuk 2 (dua) peserta bimbingan teknis yang mewakili Sekolah dan Konsultan Perencana;
- 10. Pembangunan fisik renovasi bangunan SMA, juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Relokasi pengguna bangunan lama baik untuk fungsi pembelajaran, penunjang dan kantor, harus dilakukan terlebih dahulu tanpa mengganggu proses pelayanan;
 - b. Proses pemugaran/pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan, harus memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA harus mengacu sepenuhnya pada dokumen perencanaan. Perubahan atau revisi terhadap dokumen perencanaan, harus diinformasikan kepada Direktorat Pembinaan SMA;
 - d. Penyediaan RAM bagi penyandang disabilitas, khususnya akses dari luar ke bangunan yang direnovasi.

B. Jangka Waktu Pembangunan

- Jangka waktu pembangunan renovasi bangunan SMA adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
- 2. Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti bencana alam/force majeur, penerima bantuan membutuhkan perpanjangan waktu, maka penerima bantuan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan SMA dengan melampirkan hasil keputusan bersama kepala sekolah, panitia pembangunan dan konsultan/tenaga teknis, paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu pembangunan;
- 3. Jangka waktu perpanjangan pembangunan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak habisnya waktu pelaksanaan, dengan tidak melewati tahun anggaran.

C. Revisi Pekerjaan

- 1. Apabila terjadi perubahan program kerja yang sudah disepakati dan karena suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penerima bantuan diperkenankan merevisi program kerja dengan tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA.
- 2. Revisi program kerja dibuat dalam bentuk Berita Acara harus ditandatangani Ketua Panitia dan Tenaga Teknis serta diketahui oleh Kepala Sekolah, sebelum disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA sebagai pemberitahuan;
- 3. Revisi program kerja tidak merubah: peruntukan dana bantuan dalam MoU, volume luas lantai terbangun dan tidak mengganggu keterfungsian ruang;
- 4. Revisi program kerja harus memiliki kesesuaian dengan RAB dan Gambar Kerja yang terkait dari lingkup revisi;
- 5. Pemberitahuan revisi program kerja disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berita acara revisi program kerja dibuat oleh panitia.

D. Panitia Pembangunan

- Panitia pembangunan terdiri atas unsur pengelola, perencana, pelaksana, dan pengawas, yang diangkat oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan;
- 2. Pekerjaan pembangunan dapat dimulai setelah kepala sekolah membentuk panitia pembangunan;
- 3. Susunan panitia pembangunan terdiri dari unsur sekolah dan unsur masyarakat dengan komposisi: Penanggungjawab (kepala sekolah), Ketua Panitia Pembangunan dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, Perencana dan Pengawas (tenaga teknis bangunan), dan Kepala Pelaksana Pembangunan;
- 4. Tugas dan tanggungjawab panitia pembangunan secara umum adalah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan renovasi bangunan SMA tahun 2019 (administrasi, fisik dan keuangan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5. Kepala pelaksana pembangunan harus memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dalam pembangunan sekolah;

- 6. Tenaga teknis yang terlibat harus bersertifikasi dan berkualifikasi dengan keahlian teknik bangunan: sarjana teknik arsitektur/sipil dengan pengalaman kerja 2 tahun, lulusan politeknik (D3) jurusan bangunan dengan pengalaman kerja 3, atau lulusan sekolah menengah Teknik/SMK jurusan bangunan berpengalaman kerja minimal 5 tahun;
- 7. Tenaga teknis perencana dan pengawas dilaksanakan oleh individu yang berbeda;
- 8. Tugas dan tanggungjawab masing-masing tim dalam kepanitiaan adalah:
 - a. Ketua Panitia Pembangunan
 - 1) Mempelajari lingkup dan dokumen peencanaan pembangunan;
 - 2) Memantau pelaksanaan pembangunan;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan tenaga teknis, dan kepala pelaksana pembangunan;
 - 4) Memeriksa dan merekap laporan prestasi pekerjaan bulanan yang dibuat oleh Tenaga Teknis Pengawas;
 - 5) Menyusun laporan awal dan akhir dibantu oleh Tenaga teknis pengawas dan disetujui oleh Kepala Sekolah untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA;

b. Tenaga Teknis Perencana

- 1) Membuat site plan (untuk sekolah yang belum memilikinya);
- 2) Membuat Disain model perwajahan depan sekolah;
- 3) Memahami dan menyiapkan rencana renovasi bangunan SMA mengacu pada dokumen *Site Plan* atau *Master Plan* sekolah (untuk sekolah yang sudah memiliki *site plan* atau *master plan*);
- 4) Membuat gambar kerja berikut detailnya untuk seluruh massa bangunan yang direncanakan;
- 5) Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah kerja);
- 6) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan;
- 7) Membuat Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, berikut kurva S.

c. Tenaga Teknis Pengawas

- 1) Mengawasi realisasi volume dan kualitas pelaksanaan agar sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan;
- 2) Mengawasi realisasi waktu pelaksanaan pembangunan terhadap rencana;
- 3) Menyusun laporan prestasi pekerjaan mingguan, bulanan dan laporan prestasi kerja 50% dan 100%;
- 4) Membantu Ketua Panitia dalam penyusunan Laporan Awal dan Laporan Akhir bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA;

d. Kepala Pelaksana Pembangunan

- 1) Melakukan pekerjaan persiapan pembangunan;
- 2) Mobilisasi sumber daya pelaksana, bahan dan peralatan;
- 3) Melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan renovasi bangunan SMA;
- 4) Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan memenuhi aspek mutu, biaya dan jadwal pelaksanaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

E. Tanggung Jawab Penerima Bantuan

- Sekolah selaku penerima bantuan bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 173 Pasal 36 ayat 1, yaitu: Penerima dana bantuan rehabilitasi dan / atau pembangunan gedung/ bangunan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan
 - b. Foto / Film pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - d. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - e. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

2. Apabila terjadi penyimpangan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah maka sekolah bertangungjawab sepenuhnya terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk apabila terjadi kehilangan dana bantuan pemerintah, akibat pencurian atau penyebab lainnya.

F. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan terkait dengan pengelolaan dana bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendaharan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji/upah, uang saku rapat, dan honorarium dalam kegiatan yang dibayarkan tidak berkesinambungan atau bersifat final untuk pegawai negeri sipil (PNS) akan dikenakan tarif sebesar: Golongan IV 15%, Golongan III 5%, dan Golongan II tidak dikenakan pemotongan dan untuk non PNS dikenakan tarif sebesar 5% dikalikan dengan 50% dari jumlah penerimaan. Kecuali tenaga kerja tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pajak yang dipotong terhadap upah yang dibayarkan dalam bentuk upah harian, mingguan, bulanan, borongan, dan satuan harus dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP tahun 2016 asumsi memiliki NPWP. Dalam hal tersebut di atas tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan pajak 20% lebih tinggi.

2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: ATK, Konsumsi Rapat, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penyedia barang yang dilakukan oleh: (1) bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga

lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; (2) bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan.

Pemungutan PPh Pasal 22 dikenakan tarif sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak/harga beli (tidak termasuk PPN). Batas nilai pembelian barang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 maksimal Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yg dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain: (1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalty, hadiah/penghargaan; (2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 terhadap jasa lainya dikenakan tarif sebesar 2% dari nilai bruto tidak termasuk PPN.Dalam hal penyedia jasa tersebut tidak memliliki NPWP maka potongan pajaknya menjadi 100% lebih tinggi.

4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, seperti pembelian ATK, pembelian Komputer, dan lain-lain.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak atau harga pembelian.

Batas nilai pembelian barang tidak dikenakan PPN maksimal Rp. 1.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.

5. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut undang-undang bea materai menjadi objek bea materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti kuitansi dan dokumen yang bersifat perdata. Untuk bukti pembayaran (kuitansi) sampai dengan Rp. 250.000,- tidak perlu menggunakan materai, di atas Rp. 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-

menggunakan materai Rp. 3.000,- dan di atas Rp. 1.000.000,- menggunakan materai Rp. 6.000,-.

6. Penyetoran Pajak

Mekanisme penyetoran pajak untuk saat ini sudah mengalami perubahan yaitu tidak lagi membawa bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor bank persepsi atau kantor pos giro namun dengan hanya membawa nomor kode e-biling yang diterbitkan melalui sistem aplikasi perpajakan. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari kerja. Apabila tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali dibuatkan kode e-biling. Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor pos pihak penyetor akan mendapatkan bukti setor yang memuat nomor penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana tersebut sudah diterima Negara, atau ada beberapa cara lain dengan cara trasnfer. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut sudah diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran pajak tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contah format SSP, e-Billing pajak, dan bukti setor terlampir.

7. Penyetoran Bukan Pajak

Mekanisme penyetoran bukan pajak yang dimaksud adalah setoran pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan kembali termasuk jasa giro/bunga bank. Penyetoran dana bantuan pemerintah tersebut juga mengalami perubahan, yaitu tidak lagi membawa bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke kantor bank persepsi atau kantor pos giro namun dengan hanya membawa nomor kode e-biling yang diterbitkan melalui sistem aplikasi simponi pada Direktorat Pembinaan SMA. Apabila sekolah ingin menyetor sisa dana bantuan tersebut, sekolah melaporkan ke Direktorat Pembinaan SMA melalui Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan SMA dengan menghubungi secara langsung mengkonfirmasikan rencana penyetoran pengembalian sisa dana bantuan dan mengirim format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian tahun berjalan dan/atau menggunakan format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang lewat tahun anggaran yang

telah diisi lengkap, kemudian dikirim melalui email ke Direktorat Pembinaan SMA. Kemudian Direktorat akan mengirimkan mengirim balasan melalui email berupa format e-billing yang nantinya akan dibawa ke bank sebagai lampiran penyetoran sisa dana bantuan tersebut. Tanggal kadaluarsa e-biling adalah lima hari kerja. Apabila tidak disetor pada hari jatuh tempo, maka secara otomatis tidak dapat dilakukan penyetoran, harus diulang kembali dibuatkan kode e-biling.

Setelah dibawa ke bank persepsi atau kantor pos pihak penyetor akan mendapatkan bukti setor yang memuat nomor penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sah bahwa dana tersebut sudah diterima Negara. Untuk lebih meyakinkan bahwa dana tersebut sudah diterima oleh Negara, penyetor dapat mengkonfirmasi setoran pajak tersebut ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Contoh format SSBP, SSPB, e-Billing, dan Bukti Setor terlampir.

8. Perhitungan PPh terkait dengan Upah Harian / Borongan

Perhitungannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 perubahan PMK Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Batas upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh :
 Rp. 450.000,-
- Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh dalam 22 hari kerja atau hari kerja efektif dalam 1 bulan :
 Rp. 4.500.000,-
- Jumlah kumulatif upah harian tidak dikenakan pemotongan PPh dalam 360 hari atau hari kerja efektif dalam 1 tahun : Rp. 54.000.000,-

G. Indikator Keberhasilan

- 1. Bangunan sekolah tampil dengan desain perwajahan depan yang baru;
- 2. Dipenuhinya kriteria umum meliputi:
 - a. Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan warga sekolah serta komite sekolah (masyarakat);

- b. Pelaksanaan renovasi bangunan SMA selesai 100%, sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi teknis, volume dan jadwal pelaksanaan yang direncanakan;
- 3. Laporan bantuan pemerintah dilaporkan dalam bentuk Laporan Awal (progres 50%) dan Laporan Akhir (progres 100%) berikut Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Etika Pengelolaan Bantuan

- 1. Pemberian dana bantuan merupakan bentuk kepercayaan yang besar dari negara kepada sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga amanah ini agar tugas dan tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud dengan baik;
- 2. Pemberi dan penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima atau memberi uang dan sejenisnya (gratifikasi) untuk menyalurkan atau menerima dana bantuan Pemerintah;
- 3. Sekolah wajib berpegang teguh pada semua peraturan dan perundangan yang berlaku, terutama tentang pengelolaan keuangan negara, serta mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Renovasi Bangunan SMA;
- 4. **Tidak ada pemotongan** terhadap dana bantuan Pemerintah yang sekolah terima, dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Dana bantuan tersebut harus sepenuhnya utuh diterima oleh sekolah, dan harus digunakan seluruhnya untuk pelaksanaan program kerja renovasi bangunan SMA sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D);
- 5. Pengelolaan dana bantuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip school based management yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan semua aspek good governance. Oleh karena itu sekolah harus memiliki komitmen yang kuat dan sikap yang tegas untuk menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk pemberian komisi, fee atau apapun namanya kepada siapapun atau pihak manapun dan dengan alasan apapun,termasuk tidak melayani permintaan balas jasa dari pihak-pihak yang merasa atau mengaku telah berjasa/berperan dalam realisasi pemberian bantuan Pemerintah.
- 6. Kesungguhan dalam menjalankan amanah ini bisa dinilai dari keberhasilan sekolah/penerima dana bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, salah satu bukti adalah adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan ke Direktorat Pembinaan SMA.

B. Supervisi

- 1. Tujuan supervisi untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan renovasi, yang meliputi pemenuhan volume dan fungsi ruang; kualitas, waktu pelaksanaan, pengelolaan keuangan, serta mengetahui peran dan partisipasi masyarakat;
- 2. Supervisi akan dilakukan (jika dianggap perlu) secara terkoordinasi oleh Direktorat Pembinaan SMA dengan melibatkan unsur yang terkait terhadap pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA;
- 3. Supervisi dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang berlangsung dan/atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan;
- 4. Semua dokumen pekerjaan renovasi bangunan SMA baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan teknis harus diarsipkan dengan baik.

C. Pelaporan

- 1. Sekolah penerima bantuan pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pekerjaan renovasi bangunan;
- 2. Laporan pelaksanaan pekerjaan renovasi bangunan SMA mengacu pada Buku Petunjuk Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Tahun 2019.

D. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Beberapa ketentuan umum terkait dengan serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA adalah sebagai berikut:

- 1. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan difokuskan pada pekerjaan fisik renovasi bangunan;
- 2. Pihak sekolah wajib membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam buku Panduan Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Tahun 2019.
- 3. BAST disampaikan bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir.

E. Sanksi

- 1. Apabila dikemudian hari penerima bantuan tidak mentaati isi: (1) Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, (2) Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, dan (3) peraturan lainnya yang berlaku, maka sekolah tersebut kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan fisik dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun berikutnya;
- 2. Apabila pekerjaan dan volume bangunan tidak selesai 100% sesuai standar yang ditetapkan, maka sekolah penerima bantuan wajib mengembalikan dana bantuan setara dengan sisa pekerjaan atau volume bangunan ke kas negara, dibuktikan dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilakukan melalui mekanisme e-Billing;
- 3. Apabila sekolah tidak melakukan pekerjaan renovasi bangunan SMA atau merubah peruntukan, maka wajib menyetor seluruh dana bantuan Pemerintah ke kas negara;
- 4. Sangsi lainya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, setelah sekolah terbukti melanggar aturan hukum.

BAB V PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan, dan pedoman-pedoman pendukung lainnya yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMA. Setiap sekolah yang akan mendapat bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada dokumen usulan.

Pedoman pelaksanaan bantuan pemerintah renovasi bangunan SMA akan menjadi acuan bagi sekolah, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kab/kota, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan renovasi bangunan SMA. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan pemerintah pembangunan renovasi bangunan SMA.